



FORPI MENDUKUNG

Pemkot Terapkan Sanksi Merokok di Malioboro

YOGYA (MERAPI) - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta mendukung kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang akan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok (KTR), salah satunya di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta.

"Kami menyambut baik dan mendukung pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar aturan KTR termasuk Malioboro menjadi KTR," ujar Baharuddin Kamba, anggota Forpi Kota Yogyakarta kepada wartawan, Senin (28/11).


Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan diberlakukannya sanksi tersebut, maka ada konsekuensi yang harus dihadapi baik bagi perokok maupun Pemerintah Kota Yogyakarta.

Konsekuensi bagi perokok yang terbukti melanggar aturan Perda 2/2017 dapat didenda sebesar Rp 7,5 juta karena merokok sembarangan, merokok tidak pada tempatnya. Sementara bagi Pe-

merintah Kota Yogyakarta punya kewajiban untuk menyiapkan segera regulasi berupa Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur soal itu termasuk kesiapan SDM-nya mulai dari Satgas KTR yang dibentuk pada September 2019 silam termasuk di dalamnya ada Jogoboro.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta yang memiliki kewenangan dalam hal penegakan aturan Perda KTR. "Yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa Perda KTR tidak melarang orang merokok tetapi mengatur supaya hak masing-masing orang (perokok maupun tidak) terpenuhi semuanya. Saling menghormati dan melindungi," imbuhnya.

Menurut Forpi proses sosialisasi sudah



MERAPI-YUSRON MUSTAQIM

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba

cukup dilakukan tinggal implementasi dari Perda KTR itu. Tentunya butuh komitmen, kesadaran dan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan.

Untuk itu dalam waktu dekat Forpi Kota Yogyakarta akan melakukan pemantauan KTR salah satunya di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. **(Usa)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005